

Ratio Decidendi Hakim terhadap Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Putusan PN Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBBungan Iklan Le Minerale dengan Kesadaran

Muhammad Ariq Al Ghani Aflah*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ariqacil09@gmail.com, ademahmud100@gmail.com

Abstract. This research explores the critical relationship between law and justice, with a particular focus on the rising cases of sexual violence against children. The law is expected to uphold justice within society; however, its application often remains subjective. This study investigates a specific case in Lubuk Basung, West Sumatra, where the defendant, Budi Satria, was acquitted in a child molestation case, despite the public prosecutor demanding a harsh penalty. This judicial outcome reveals a gap in achieving justice and raises concerns about the protection of children's rights in Indonesia's legal system. The research evaluates criminal law regulations related to child molestation and analyzes the judges' ratio decidendi in the acquittal verdict of Lubuk Basung District Court Decision Number 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. A qualitative approach with a doctrinal method is employed, gathering data through literature studies. The findings aim to contribute theoretically to legal science and provide a reference for future studies. The research identifies issues related to criminal law regulation in child molestation cases and examines the reasoning behind the judges' acquittal decision. The objectives include understanding the relevant criminal law and evaluating the judicial reasoning applied in the case. This study is useful for contributing to legal theory and offering practical insights for academics, researchers, and the author. Additionally, the research outlines its methodology, location, schedule, and thesis structure. Ultimately, this research seeks to deepen the understanding of judicial decision-making in child sexual violence cases, emphasizing the necessity of justice in safeguarding children's rights.

Keywords: *Criminal Act, Molestation, Child, Ratio Decidendi.*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan penting antara hukum dan keadilan, dengan fokus khusus pada meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukum diharapkan dapat menegakkan keadilan dalam masyarakat; namun, penerapannya sering kali bersifat subjektif. Penelitian ini mengkaji kasus spesifik di Lubuk Basung, Sumatera Barat, di mana terdakwa, Budi Satria, dibebaskan dalam kasus pelecehan anak, meskipun jaksa penuntut umum menuntut hukuman berat. Putusan pengadilan ini mengungkapkan adanya kesenjangan dalam mencapai keadilan dan menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi regulasi hukum pidana terkait pelecehan anak dan menganalisis rasio decidendi hakim dalam putusan bebas Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Pendekatan kualitatif dengan metode doktrinal digunakan, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Temuan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis pada ilmu hukum dan menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan. Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu terkait regulasi hukum pidana dalam kasus pelecehan anak dan menelaah alasan di balik keputusan bebas hakim. Tujuan penelitian ini adalah memahami hukum pidana yang relevan dan mengevaluasi alasan yuridis dalam kasus ini. Penelitian ini memberikan kontribusi teori hukum dan wawasan praktis bagi akademisi, peneliti, serta penulis. Selain itu, penelitian ini juga mencakup metodologi, lokasi, jadwal, dan struktur tesis. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang keputusan yudisial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan menekankan pentingnya keadilan dalam melindungi hak anak.

Kata Kunci: *Anak, Tindak Pidana, Pencabulan.*

A. Pendahuluan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan. Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segalagalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Berbicara terkait hukum, akhir-akhir ini banyak terjadi kekerasan seksual pada anak. Padahal setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman. Kekerasan yang sering terjadi ialah tindak pidana pencabulan pada anak. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih di bawah umur. Oleh karena perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Salah satu perkara tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dengan terdakwa Budi Satria alias Budi 38 (tiga puluh delapan) tahun yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ialah dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu menyatakan terdakwa Budi Satria alias Budi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepadanya, membebaskan terdakwa, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Putusan hakim ini sangat jauh berbeda dengan dakwaan tunggal yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kronologi kasus yang ada.

Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban. Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan

kesempatan yang sesuai dengan kebutuannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban. Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. Putusan hakim ini selain berdampak terhadap anak dapat juga berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Padahal hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal seperti tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, serta didukung oleh alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memenuhi rasa keadilan.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki *ratio decidendi* yang di dasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

B. Methodologi

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpersi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim erat kaitannya dengan *ratio decidendi* hakim. Dalam putusan Hakim mengandung *ratio decidendi* yang berisi pernyataan-pernyataan Hakim dan wajib untuk disertakan. *Ratio decidendi* Hakim harus didasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perkara yang ditanganinya. *Ratio decidendi* hakim pada dasarnya pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat fakta dipersidangan dan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya

dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu putusan hakim yang menimbulkan kontroversi ialah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Kronologi kasus ini Terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI pada hari tanggal bulan yang tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Budi Satria di Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban (berdasarkan berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/K2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Drs. Fauzir yang menerangkan di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011 telah lahir anak kedua jenis kelamin perempuan bernama Anak Korban dari suami isteri Budi Satria dengan Saksi RH, sehingga anak masih berumur 10 tahun dan 5 bulan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali.

Pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa (merupakan ayah kandung dari anak korban dan anak saksi AN) bersama dengan Sdr/i EK (istri terdakwa yang merupakan ibu sambung anak korban dan anak saksi AN) mendatangi rumah Saksi RH (istri pertama terdakwa yang merupakan ibu kandung anak korban dan anak saksi AN) di Kabupaten Agam dengan tujuan menjemput dan mengajak anak korban dan anak saksi AN membeli baju lebaran ke Kota Padang. Setelah selesai membeli baju di Kota Padang dan kembali ke Lubuk Basung Kab. Agam, terdakwa tidak langsung mengantarkan Anak Korban dan anak saksi AN kembali kerumah Sdr/i SAKSI RH, Namun langsung membawa Anak Korban dan anak saksi AN kerumah terdakwa di Kabupaten Agam dan juga mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi AN "Hari sudah malam, tidur dirumah Ayah saja". Dan anak korban dan anak saksi AN tidak keberatan. Saat dirumah terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi AN untuk tidur bersama di kamar terdakwa bersama dengan Sdr/i EK.

Keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Anak Korban masih berbaring di tempat tidur, terdakwa mendekati anak korban lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya memegang dan menggosok-gosok vagina Anak korban menggunakan jari tangan terdakwa. Saat itu anak korban mencoba mengingatkan terdakwa dengan berkata "Ngapain Ayah ini, kata bunda dan nenek ini tidak boleh dilakukan nanti kita berdosa". Namun terdakwa membujuk dengan menjawab "Tidur saja dulu, tidak apaapa, kan ini ayah kamu bukan orang lain, kalau orang lain yang melakukan ini baru berdosa". Sehingga anak korban hanya bisa pasrah mendengar jawaban terdakwa.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2022 saat di ruang tamu terdakwa pernah menyuruh Anak Korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dengan cara mengambil tangan Anak Korban lalu meletakkannya di celana terdakwa dan terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian menggosok-gosokkan tangan Anak Korban ke penis (Alat kelamin) terdakwa sehingga Anak Korban merasakan penis (alat kelamin) terdakwa terasa keras.

Perbuatan terdakwa tersebut terus berulang selama ± 2 (dua) tahun kepada Anak Korban yakni memasukkan jari ke dalam celana Anak Korban dan menggosok-gosokkan jari terdakwa ke vagina Anak korban, terdakwa juga menyuruh anak korban memegang Penis (alat kelamin) terdakwa, dan terdakwa juga melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut Anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak korban, terdakwa membujuk Anak korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila Anak korban menolak, terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan akan membunuh ibu Anak korban yakni SAKSI RH.

Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami sakit pada vagina serta merasakan

sakit pada saat buang air kecil, namun anak korban tidak berani memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung Anak Korban yakni Saksi RH karena terdakwa mengancam Anak Korban tidak mau lagi bertemu dengan Anak Korban dan tidak sayang lagi kepada Anak Korban. Selanjutnya ditemukan adanya infeksi menular seksual.

Atas perbuatannya terdakwa didakwa Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Adapun tuntutan penuntut umum diantaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink - 1 (satu) helai celana Panjang berwarna ungu 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna ungu bercorak tulisan - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under armour - 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Kasus ini kemudian diputus bebas oleh majelis hakim. Akibatnya Terdakwa Budi Satria Alias Budi dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa kesaksian anak AN dianggap berbeda-beda dikarenakan setelah Majelis menanyakan berkali-kali kepada Anak Saksi AN apakah ia tetap pada keterangannya, Anak Saksi hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban apapun. Selain itu majelis hakim juga beranggapan bahwa keterangan Anak Saksi AN sehubungan dengan kejadian tersebut masih menciptakan beberapa spekulasi mengenai apakah Anak Saksi AN betul-betul menyaksikan perbuatan tersebut atau hanya memperoleh cerita dari Anak Korban atau justru memperoleh pengaruh dari pihak lain dalam ceritanya. Majelis hakim juga berpendapat bahwa adanya *false memory* pada anak saksi AN sehingga kesaksian anak saksi AN dikesampingkan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan lebih lanjut terkait keterangan anak korban. Namun anak korban tidak diberikan sumpah sehingga keterangan anak korban tersebut menurut hukum tidak dapat dipakai sebagai alat bukti kecuali terdapat keterangan saksi lain yang bersesuaian dengan itu dan diberikan di bawah sumpah. Hal ini juga berkaitan dengan kesaksian anak AN yang diragukan oleh hakim dan tidak disumpah di persidangan. Majelis hakim kemudian juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi RN, anak korban pernah menerangkan kalau ia pernah bercerita kepada Nenek (Saksi RN) bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban namun anak korban tidak memberitahukan kepada ibunya. Majelis hakim kemudian berpendapat bahwa apabila yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut benar, maka menurut akal sehat sudah semestinya

kejadian tersebut terungkap pada saat itu, akan tetapi kejadian tersebut baru muncul pada saat ini. Selain itu menurut majelis hakim tidak logis juga seorang nenek yang marah ketika mengetahui hal tersebut menanggapinya hanya dengan melarang tanpa adanya tindak lanjut lain seperti memeriksa keadaan Anak Korban atau menginformasikan kepada anggota keluarga terdekat lainnya.

Majelis hakim kemudian menegaskan bahwa adanya pertentangan dan perbedaan keterangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban tidaklah benar. Sekalipun pernyataan Saksi RN yang benar, namun keterangan tersebut juga diperoleh dari cerita Anak Korban, sehingga keterangan tersebut tetaplah bernilai sebagai kesaksian berdasarkan pendengaran atas cerita orang lain (*testimonium de auditu*). Pada intinya terkait kesaksian anak korban, majelis hakim berpendapat tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan adanya aktifitas mencurigakan antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Majelis Hakim tidak dapat merangkai keterangan saksi-saksi tersebut menjadi suatu keterangan berantai (*kettingbewijs*) yang dapat mendukung keterangan Anak Korban.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan alat bukti lainnya berupa *visum et repertum* dan keterangan ahli. Atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat meskipun gejala keputihan tersebut sudah lama ada pada Anak Korban akan tetapi tetap tidak dapat dipastikan apakah keputihan tersebut sejak awal disebabkan oleh penyakit menular seksual atau bukan. Kemudian majelis hakim juga tidak dapat menentukan sebab yang menimbulkan akibat baik berupa robekan pada selaput dara maupun penyakit gonore atau infeksi *diplokokus gram negative* pada kemaluan Anak Korban sebab perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang ternyata masih diragukan kebenarannya. Menurut majelis hakim, mengaitkan antara perbuatan dengan infeksi bakteri tersebut hanyalah satu dari sejuta kemungkinan lain yang dapat terjadi pada anak korban.

Berdasarkan poin-poin pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 sebagaimana dakwaan penuntut umum, majelis hakim berkeyakinan penuh tindak pidana pencabulan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti. Menurut analisa penulis dasar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa ialah sebagai berikut:

1. Majelis hakim meragukan kesaksian dari anak korban dan anak saksi.
2. Majelis hakim beranggapan bahwa adanya tenggat waktu dan suatu hal yang tidak logis. Apabila pencabulan benar terjadi, maka seharusnya nenek korban sudah melaporkan kejadian tersebut dan tidak berhenti pada mengingatkan korban saja.
3. Majelis hakim beranggapan bahwa tidak adanya bukti bahwa infeksi penyakit menular yang diderita oleh anak korban atas perbuatan terduga terdakwa.

Tidak adanya keterangan yang mendukung dari para saksi lain dalam perkara ini menjadikan keterangan saksi anak dan anak korban tidak kuat dan tidak mempunyai nilai sebagai saksi. Merujuk pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini menjadikan keterangan saksi Anak tidak cukup membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Hal yang disoroti penulis pada perkara ini seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hasil *visum et repertum* bukan malah meragukan infeksi penyakit menular seksual yang diderita korban. Majelis hakim memiliki wewenang dan kuasa untuk memastikan siapa pelaku pencabulan sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut. Terdakwa bisa saja berdalih dihadapan hakim bahkan menolak tuduhan dan majelis hakim meragukan kesaksian para saksi, namun dengan adanya *visum et repertum* dapat menjadi suatu petunjuk karena apa yang diuraikan dalam *visum et repertum* merupakan bukti materiil akibat dari suatu tindak pidana.

D. Kesimpulan

Ratio decidendi hakim terhadap vonis bebas pelaku pencabulan anak pada Putusan PN Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb yaitu kesaksian dari anak korban dan anak saksi diragukan oleh hakim, majelis hakim beranggapan bahwa adanya tenggat waktu dan suatu hal

yang tidak logis, serta tidak adanya bukti bahwa infeksi penyakit menular yang diderita oleh anak korban atas perbuatan terduga terdakwa. Majelis hakim dalam perkara ini seakan mengesampingkan bukti *visum et repertum*. Akibat tidak terbukti dakwaan jaksa, maka terdakwa divonis bebas.

Acknowledge

Dengan tulus, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah ini. Terima kasih kepada semua peneliti, ahli, dan praktisi yang telah berbagi pengetahuan, wawasan, serta pengalaman mereka, yang telah menjadi dasar utama artikel ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H yang telah membimbing dan membantu dalam proses penelitian, analisis data, dan penyusunan artikel. Sumbangan kritis dan konstruktif dari rekan-rekan sejawat sangat berarti dan telah membantu meningkatkan kualitas tulisan ini. Terima kasih atas kolaborasi dan dedikasi yang tinggi dari semua pihak yang turut serta dalam perjalanan penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keberlanjutan penelitian di masa depan.

Daftar Pustaka

- [1] Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2012
- [2] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- [3] Primautama Dyah Savitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006
- [4] Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- [5] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- [6] Sudarto. *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni. 2020
- [7] Astutiningrum, Y. P., & Yulianti, S. W. (2016). Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peranan Saksi Ahli dalam Pembuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID/2014). *Verstek*, 4(1).
- [8] Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, Hlm. 289.
- [9] Suhardianto, M. D. T., & Arafat, M. R. (2022). Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 83-94.
- [10] Utami Zahirah, dkk. "Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 10.
- [11] Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widiyasmoko. 2021, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Undang: Jurnal Hukum* 4.2, 345-369.
- [12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [13] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- [14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [15] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [16] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- [17] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023a). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset*

- Ilmu Hukum, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [18] Aura Aulia Putri S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- [19] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>